



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 266/KPTS/VII /2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bidang di pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Bengkulu, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 122/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 49 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 122 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth


1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 266 / 4975 / VII / 2011
 TANGGAL : 28 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. H. FACHRUDDIN, R. NUR NIP. 19570409 198603 1 004	Pembina TK.I (VII/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.22.01.15.25	1. Pelaksanaan Seleksi tenaga pendamping dan koordinator desa
	ZULFAHMI NIP. 19800412 200701 1007	Pengatur Muda (II/a)	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.22.01.15.23 1.22.01.21.01 1.22.01.15.27 1.22.01.21.03 1.22.01.15.07 1.22.01.57.27	2. Pelatihan tenaga pendamping pembangunan desa 3. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 4. Pelatihan tenaga pendamping desa dan koordinator 5. Pembuatan plat nama KK miskin 6. Penataan batas wilayah desa 7. Pengkajian pemekaran desa dan peningkatan status desa menjadi kelurahan 8. Gelar karya pemberdayaan masyarakat (PNPM)
2.	AZMAN, SH NIP. 19640901 199803 1 002	Penata TK.I (III/d)	Kabid Pemerintahan Desa	Kuasa Pengguna Anggaran	1.22.01.18.18 1.22.01.18.02	1. Evaluasi dan revitalisasi tupoksi pemdes, BPD dan Ormas Desa 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 3. Pembinaan dan pemilihan kepala desa
	IRMA HARYANI, A.Md NIP. 19780702 200801 2 020	Pengatur (II/d)	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.22.01.15.06	
3.	H. IRMAN, SH NIP. 19600205 198103 1 013	Pembina (IV/a)	Kabid Kelembagaan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.22.01.18.06 1.22.01.15.15 1.22.01.17.05	1. Perlombaan desa dan kelurahan 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Bulan bakti gotong royong desa
	IRMAYANI NIP. 19810129 200901 2 004	Pengatur Muda (II/a)	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

1	2	3	4	5	6	7
4.	RAJA ISTIQAMAH, S.Pi NIP. 19710419 199803 2 006 YUSLINDA NIP. 19801020 201001 2 004	Pembina (IV/a) Pengatur Muda (II/a)	Kabid TTG dan SDA Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis.	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.22.01.15.21 1.22.01.15.22	1. Pemantapan kelembagaan POSYANTEKDES 2. Monitoring pelaporan dan pembinaan alokasi dana desa
5.	H.M. SAFEEL, S.Sos. M. Si NIP. 19650122 199903 1 002 KHODIJAH	Penata TK.I (III/d) Pengatur Muda	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pembantu	1.22.01.16.16 1.22.01.16.20 1.22.01.17.11 1.22.01.16.02	1. Penyelenggaraan perlombaan PNPM - MP 2. Pelaksanaan showroom BLM - PNPM 3. Sosialisasi kinerja dan prestasi dalam implementasi PNPM, CSR dan Community driven development 4. Pelatihan ketrampilan manajemen pengelola UED - SP 5. Penunjang dana usaha desa 6. Pembinaan pendamping dan koordinator desa 7. Penunjang bantuan Langsung Masyarakat


 BUPATI BENGKALIS


 H. HERLIYAN SALEH